



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019

LKIP 2019



DPM-PTSP KOTA PALANGKA RAYA
JALAN YOS SUDARSO NO. 02 PALANGKA RAYA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

LKIP menyajikan berbagai data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang penyajiannya secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai interpretasi seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,35%	A (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat selaku pengguna. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik dibidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan di tahun yang akan datang lebih optimal dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan

Palangka Raya, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

LKIP menyajikan berbagai data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang penyajiannya secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai interpretasi seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,35%	A (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat selaku pengguna. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik dibidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan di tahun yang akan datang lebih optimal dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan

Palangka Raya, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum DPM-PTSP Kota Palangka Raya	2
D. Permasalahan Utama	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Penetapan Kinerja Tahun 2019	13
B. Rencana Anggaran Tahun 2019	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya 2019	16
B. Realisasi Anggaran 2019	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan LKIP merupakan laporan yang berisi informasi mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, yang disusun pada setiap akhir tahun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari komitmen kinerja atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki instansi selama kurun waktu satu tahun dalam upaya mencapai target/sasaran strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna mengetahui kendala di dalamnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum DPM-PTSP Kota Palangka Raya

Sejarah pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UP2T) melalui Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2001. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 April 2008 lahir Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, kemudian

dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya.

Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya mengubah nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan

pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Kemudian dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, jenis pelayanan yang dikelola meliputi 13 sektor mencakup 124 jenis izin dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu :

- a. Sektor Penanaman Modal
 - Izin prinsip penanaman Modal
 - Izin prinsip perluasan penanaman modal
 - Izin prinsip perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penanaman modal
 - Izin usaha perluasan penanaman modal
 - Izin usaha perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penggabungan (Merger) penanaman modal
- b. Sektor pekerjaan umum/perumahan dan kawasan permukiman
 - Izin prinsip lokasi
 - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin reklame
- c. Izin kesehatan
 - Izin praktik perorangan dokter
 - SIP perorangan dokter gigi
 - IP berkelompok dokter
 - Izin berkelompok dokter gigi
 - Izin klinik pengobatan/rumah sakit
 - Izin klinik kesehatan ibu dan anak
 - Izin rumah bersalin
 - Izin pelayanan medic dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
 - Izin klinik kesehatan
 - Izin apotek
 - Izin laboratorium kesehatan
 - Izin optic
 - Izin toko obat
 - Izin pelayanan kesehatan penunjang
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter gigi

- Izin praktek tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis
 - Izin praktek tenaga kesehatan bidan
 - Izin praktek tenaga kesehatan perawat/apoteker
 - Institut penguji alat kesehatan type A yang memiliki kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu
 - Institut penguji alat kesehatan type B yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 5 (Lima) jenis alat kesehatan tertentu (Live saving)
 - Institut penguji alat kesehatan type C yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 3 (Tiga) jenis alat kesehatan tertentu (Live saving).
- d. Sektor Perhubungan
- Izin usaha angkutan
 - Izin usaha trayek
 - Izin insidental dispensasi truk
 - Izin bangunan dermaga sungai
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam perdesaan dan perkotaan dalam 1 (Satu) daerah kota
 - Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota
 - Izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan WNI atau badan usaha
 - Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
- e. Sektor Perdagangan dan perindustrian
- Tanda daftar industry (TDP)
 - Izin usaha industry (IUI)
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
 - Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB)
 - Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - Izin toko modern
 - Tanda daftar gudang (TDG)
 - Pangkalan LPG 3 Kg
 - Izin perdagangan kayu antar pulau

- f. Sektor tenaga kerja
 - Izin lembaga pelatihan kerja swasta/pemerintahan/perusahaan
 - Perpanjangan izin mempekerjakan orang asing (IMTA)
- g. Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
 - Izin pendirian kios saprodi (pupuk dan obat-obatan)
 - Izin usaha distributor obat hewan
 - Izin usaha sarang burung walet
- h. Sektor perikanan
 - Surat izin pengolahan ikan
 - Surat izin budidaya ikan
- i. Sektor kepariwisataan
 - Izin biro perjalanan wisata
 - Izin agen perjalanan wisata
 - Izin usaha penyediaan akomodasi
 - Izin hotel
 - Izin pondok wisata
 - Izin motel
 - Izin rumah kos
 - Izin restoran
 - Izin rumah makan
 - Izin bar
 - Izin café
 - Izin jasa boga
 - Izin pusat penjualan makan dan minuman (foot court)
 - Izin usaha tempat pariwisata
 - Izin jasa usaha transportasi
 - Izin usaha daya tarik wisata
 - Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - Izin gelanggang olah raga
 - Izin usaha gelanggang seni
 - Izin arena permainan
 - Izin hiburan malam
 - Izin panti pijat
 - Izin taman rekreasi
 - Izin karaoke
 - Izin impresariat/promotor
 - Izin usaha jasa pramuwisata

- Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan isentif, konferensi dan pameran
 - Izin jasa konsultan
 - Izin usaha jasa informasi pariwisata
 - Izin usaha wisata tirta
 - Izin usaha solus per aqua (SPA)
 - Izin atraksi wisata
 - Izin sanggar seni
- j. Sektor penelitian dan pengembangan
- Izin penelitian
- k. Sektor lingkungan hidup
- Izin lingkungan
 - Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3)
 - Izin pembuangan limbah cair (IPCL)
 - Izin pengkajian air limbah pada tanah di perkebunan
 - Izin pemanfaatan air limbah industry minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- l. Sektor social
- Izin pengumpulan uang atau barang (PUB)
 - Izin pendirian yayasan
- m. Sektor komunikasi dan informatika
- Izin mendirikan menara telekomunikasi
 - Izin jasa titipan kantor agen
 - Izin instalatir kabel rumah atau gedung
 - Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - Izin galian penggalaran kabel telekomunikasi
 - Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
 - Izin usaha jasa multi media/internet
 - Izin usaha TV kabel
 - Izin usaha counter HP/Pulsa/acsesoris
 - Izin usaha warung internet

- Rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan
- Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan kota
- Rekomendasi pelayanan universal
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran public
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran swasta
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran komunitas
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran berlangganan

berkaitan dengan hal tersebut di atas, produk pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SOPD terkait secara bertahap mulai dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dan terakhir penerbitan izin site plan yang semula ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya terhitung sejak bulan September 2019 kewenangan penerbitannya diserahkan kepada DPM-PTSP Kota Palangka Raya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya seperti terlihat pada Gambar 1 Bagan Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, yang membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, yang membawahkan:

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yang membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang membawahkan :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan.

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(Lampiran II Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016)**



D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di tahun 2019 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 1. Adanya beberapa pejabat di lingkungan DPM-PTSP yang purna tugas dan terjadinya pergeseran/penggantian pejabat sehingga terjadi kekosongan pejabat baik setingkat eselon IV maupun eselon III.
 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajibannya terutama dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- b. Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 1. Manajemen antar bidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinir sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan tidak memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
 2. SOP yang telah disusun namun tidak sepenuhnya dijalankan serta penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi yang tidak dimaksimalkan, dimana artinya bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini pada dasarnya berisi informasi capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut diketahui dengan perbandingan target/sasaran dan hasil realisasi yang diperoleh dalam satu tahun berjalan, dan juga dengan melihat hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat diketahui kekurangan dan masalah yang dihadapi untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan perihal tersebut di atas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

→ **Bab I Pendahuluan**

Berisi penjelasan secara umum latar belakang penyusunan LKIP Tahun 2019, gambaran umum dari DPM-PTSP Kota Palangka Raya dan permasalahan utama yang dihadapi oleh instansi DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2019 serta sistematika penulisan penyusunan laporan.

→ **Bab II Perencanaan Kinerja**

Berisi visi misi dan uraian ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2019 serta Rencana Anggaran Belanja tahun 2019 yang telah ditetapkan.

→ **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Berisi tentang capaian indikator kinerja utama dan penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 serta penyampaian permasalahan dan solusinya.

→ **Bab IV Penutup**

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2019 serta saran agar kedepannya DPM-PTSP Kota Palangka Raya dapat lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya.

→ **Lampiran**

Berisi lampiran kinerja dan data pendukung lainnya dalam penyusunan LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terkait dan harus turut serta diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”

Misi (terkait dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya) :

Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023, tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja tahunan merupakan suatu pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu oleh instansi dalam periode satu tahun. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan LKIP tahun 2019 disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (permenpanrb) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023, serta RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98

B. Rencana Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan DPPA-SOPD DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 memiliki alokasi dana sebesar Rp. 7.747.149.063,34 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018

No.	Uraian	Rencana Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	4.001.583.926,00	51,65
2	Belanja Langsung	3.745.565.137,34	48,35
Jumlah		7.747.149.063,34	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Tingkat Pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014). Penyimpulan atas hasil rewiu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya 2019

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018 – 2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya

dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Namun dalam praktek perkembangan usaha masih terdapat kendala di bidang birokrasi dan perizinan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta kepada masyarakat baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Difinisi kepuasan pengguna adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja pelayanan yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Difinisi lain menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pengguna adalah respon pengguna terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang terjadi pada pelayanan setelah menggunakannya. Berdasarkan beberapa definisi tadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna merupakan respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang dirasa puas ataupun tidak puas oleh pengguna pelayanan.

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya periode tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja 2019

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi DPM-PTSP Kota Palangka Raya sesuai RPJMD atas dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian target terhadap realisasi dari Indikator Kinerja Utama dan setiap indikator kinerja pendukung lainnya, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja dan anggaran dan


dokumen penetapan kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa kerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Realisasi capaian kinerja yang diuraikan pada tabel 3.2 ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Investor (PMDN)	Perush	303	50	1.677	3354	628	315
2.	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp (Milyard)	2.597,66	200	1.281,63	640	3.922,66	98,89
3.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	16,50	25,00	3,04	12,16	65	4,67
4.	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	%	7,69	75	30	40	90	33,33
5.	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	81,01	81,98	81,45	99,35	85,96	94,75

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019, dimana salah satu indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Survey Kepuasan Masyarakat terlihat indikator kinerja yang menunjukkan capaian 100% atau lebih sebanyak 2 indikator dan yang belum mencapai 100% sebanyak 3 indikator.



Gambar 3.1 Persentase Capaian Indikator kinerja DPM-PTSP Tahun 2019

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.2.1 Jumlah Investor PMDN

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang efektif berlaku sejak awal tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan dimaksudkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pelaku usaha sebelum memulai dan menjalankan usahanya wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Imbas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini setiap perusahaan / pelaku usaha wajib mendaftarkan usaha dan atau kegiatannya melalui Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini berimbas pula pada pencatatan data pelaku usaha.

Pencatatan data investasi yang semula menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik SPIPISE ke sistem OSS memungkinkan terjadinya pengulangan data pelaku usaha yang terdaftar pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya.

Pada tabel 3.2 di atas terlihat Jumlah Investor PMDN tercatat sebanyak 1.677 pelaku usaha, data tersebut didapat dari pencatatan pelaku usaha yang mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika dilihat dari target indikator Jumlah Investor PMDN sebesar 50 pelaku usaha ternyata realisasinya mencapai 1.677 pelaku usaha atau mencapai 3.354% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 628 pelaku usaha capaian tahun 2019 mencapai 315%.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Jumlah Investor PMDN pada tahun pertama RPJMD tergolong sangat tinggi bahkan telah melampaui target akhir RPJMD, sehingga disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Jumlah Investor PMDN tahun 2019 tidak dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

3.2.2 Jumlah Nilai Investasi PMDN

Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN berkaitan erat dengan Indikator Jumlah Investor PMDN. Semakin banyak jumlah investor dipastikan bahwa jumlah nilai investasi juga akan meningkat.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN tahun 2019 mencapai 640% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 98,89%.

Capaian indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN juga tergolong sangat tinggi, Sama halnya seperti indikator Jumlah Investor PMDN dampak dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sehingga untuk Indikator Jumlah Nilai Investasi juga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

3.2.3 Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2019 adalah sebesar 3,04% dengan rician jumlah perusahaan/pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya adalah sebanyak 51 perusahaan dari jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 1.677 perusahaan atau capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 12,16% dari target yang ditetapkan sebesar 25%.

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 dimana Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai 16,50% berarti terjadi penurunan capaian untuk indikator dimaksud, sehingga diharapkan untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan manajemen kinerja dan usaha yang lebih keras dari bidang pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang menangani indikator dimaksud.

3.2.4 Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi

Untuk menghitung capaian Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi dengan membandingkan jumlah jenis izin yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2019. Dari jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya sebanyak 50 jenis izin, yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam proses penerbitannya hanya sebanyak 15 jenis izin atau jika dipersentasekan sebesar 30% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 75% capaian indikator kinerja Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi hanya mencapai 40% dari target. Keadaan ini masuk kategori nilai C “kurang” yang berarti sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar..

3.2.5 Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Suvey Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/266.a/DPM-PTSP/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

Ditetapkannya Survey Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerja utama DPM-PTSP Kota Palangka Raya karena dari hasil survey yang dilakukan dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2019 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 81,45%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81,98% maka tingkat realisasi capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 99,35% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2019		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat	81,98	81,45	99,35 %

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Masalah) dan Alternatif Solusi

Dari tabel 3.2 diatas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja ada 3 (tiga) indikator yang mencapai predikat sangat memuaskan, 1 (satu) indikator berpredikat kurang dan ada 1 (satu) indikator yang berpredikat sangat kurang.

Jika dianalisis per indikator, indikator yang berpredikat sangat memuaskan salah satunya adalah Survey Kepuasan Masyarakat yang mencapai realisasi sebesar 99,36%. Ini menunjukkan keberhasilan secara umum dari pelayanan yang diberikan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari pengguna. Meski demikian dari hasil kajian yang dilakukan oleh Fakultas MIPA Universitas Brawijaya bekerjasama dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2019 terkait analisis kepuasan pelayanan publik terhadap beberapa variabel diperoleh hasil masih besarnya gap kualitas pelayanan di beberapa sektor yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas layanan :

- 1). Di sektor Keseluruhan Layanan, aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah aspek empathy, yakni pemberian perhatian yang bersifat individual kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan tersebut

karena pada aspek ini didapatkan gap yang paling besar antara harapan dan persepsi pelanggan.

- 2). Di sektor PU/PKP, aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah aspek empathy, yakni pemberian perhatian yang bersifat individual kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan tersebut karena pada aspek ini didapatkan gap yang paling besar antara harapan dan persepsi pelanggan.
- 3). Di sektor perdagangan dan perindustrian, aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah aspek empathy, yakni pemberian perhatian yang bersifat individual kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan tersebut karena pada aspek ini didapatkan gap yang paling besar antara harapan dan persepsi pelanggan.
- 4). Di sektor kesehatan, aspek yang mebutuhkan perhatian khusus adalah aspek empathy, yakni pemberian perhatian yang bersifat individual kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan tersebut karena pada aspek ini didapatkan gap yang paling besar antara harapan dan persepsi pelanggan.

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2019. Keadaan ini dianggap bisa menggambarkan tingkat efisiensi karena pada pelaksanaan anggaran tahun 2019 telah optimal.

Meski demikian DPM-PTSP masih harus terus meningkatkan capaian realisasi kinerja dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan efisiensi anggaran.

3.5 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan harus didukung oleh program/kegiatan dan anggaran yang memadai. Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya ditunjang dengan 5 program dan 15 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 745.648.500,-

Program/kegiatan penunjang untuk pencapaian target kinerja pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penanaman modal
- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a. Pembuatan bahan promosi/potensi investasi Kota Palangka Raya
 - b. Mengikuti pameran potensi dan peluang investasi
 - c. Pengadaan formulir perizinan penanaman modal
 - d. Sosialisasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal
 - e. Pembuatan bahan layanan informasi pengendalian penanaman modal
- 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
 - a. Pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal
- 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Penyebaran informasi melalui media publikasi
 - b. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
 - c. Penyediaan sarana layanan informasi
 - d. Administrasi pelayanan pengaduan masyarakat
 - e. Pemeliharaan jaringan sistem informasi perizinan
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - b. Survey IKM
 - c. Pengelolaan administrasi penetapan perizinan dan non perizinan

3.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi DPM-PTSP Kota Palangka Raya di tahun 2019 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja dari DPM-PTSP Kota Palangka Raya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Peraturan yang berubah terkait dengan pemberlakuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berimbas pada data yang tercatat pada DPM-PTSP yang sebelumnya menggunakan SPIPSE beralih pada pencatatan dengan sistem OSS.
 - ii. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya /LKPM.
- b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :

- i. Manajemen antar bidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinir sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan tidak memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
- ii. SOP yang telah disusun namun tidak sepenuhnya dijalankan serta penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi yang tidak dimaksimalkan, dimana artinya bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

2) Solusi

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Melakukan up date data investasi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga diperoleh data yang valid.
 - ii. Meningkatkan kinerja pelayanan informasi dan promosi yang tepat sasaran serta terus-menerus tentang kewajiban para pelaku usaha maupun investor khususnya di Kota Palangka Raya serta perlunya beberapa pemahaman yang harus diketahui bagi SDM (pegawai) DPM-PTSP Kota Palangka Raya terkait hukum dan peraturan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang berlaku agar terciptanya SDM (pegawai) yang berkompeten dibidangnya.
- b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Perlunya kerjasama antar bidang dalam pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan, agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha/investor.
 - ii. Diharapkan seluruh komponen bidang di lingkup DPM-PTSP Kota Palangka Raya mampu berkomitmen penuh dan memaksimalkan penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi agar kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya dapat terukur dengan baik dan dapat mengeluarkan hasil data sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran 2019

Dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai. Tahun anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memperoleh pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.745.565.137,34 yang digunakan untuk delapan program termasuk program rutin dinas. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 akhir sebesar 2.882.939.126,00 atau 76,97 %

Rincian serapan anggaran tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Rincian Serapan Anggaran Tahun 2019 Per Program

No	Nama Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.557.846.437,34	1.991.296.437,34	1.371.968.063,00	94,93
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.000.000,00	962.650.000,00	88.610.000,00	99,62
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000,00	-	-	00,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.970.200,00	45.970.200,00	45.970.200,00	100
5	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	30.000.000,00	30.000.000,00	13.813.096,00	46,04
6	Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	216.306.500,00	216.306.500,00	210.750.300,00	97,43
7	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	43.507.000,00	43.507.000,00	43.480.000,00	99,94
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	142.455.000,00	152.455.000,00	150.987.085,00	99,04
9	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	292.380.000,00	303.380.000,00	302.880.000,00	99,84
Jumlah		2.633.465.137,34	3.745.565.137,34	2.882.939.126,00	76,97

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP juga menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat akuntabilitas nilai yang diperoleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya ditahun 2019 adalah AA “Sangat Memuaskan” dengan capaian realisasi sebesar 99,35% dan mencapai 94,75% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023.

Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, hasil akuntabilitas nilainya adalah C “Kurang” pada indikator Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi, D “Sangat Kurang” pada indikator Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan untuk dua indikator kinerja yaitu Jumlah Investor (PMDN) dan indikator Jumlah Nilai Investasi walaupun memperoleh kategori AA “Sangat Memuaskan” namun tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya (tidak wajar), hal ini karena adanya transisi sistem ke sistem OSS.

Dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja yang beragam tersebut di atas, dirasa bahwa DPM-PTSP Kota Palangka Raya masih sangat perlu melakukan perbaikan kinerja baik dari segi internal kepegawaian maupun teknis standar pelayanan penanaman dan perizinan dan non perizinan, terutama untuk indikator kinerja yang masih masuk dalam kategori “kurang”, “sangat kurang” dan tidak wajar. Diharapkan dengan kerja keras, kerjasama dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya maka akan mampu memperbaiki hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.